

Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Tegar *Transport* Dengan CV Mitra Armada Gemilang.

Adris Rafi Adji¹, Sa'ida Rusdiana²

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa Menyewa mobil antara Tegar *Transport* dengan CV Mitra Armada Gemilang. Selain itu, penelitian hukum ini bertujuan mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian terkait Wanprestasi yang dilakukan CV Mitra Armada Gemilang.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Penelitian normatif bertujuan guna memperoleh data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian empiris bertujuan guna memperoleh data primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara secara langsung kepada responden dari pihak Tegar *Transport* dan CV Mitra Armada Gemilang. Setelah mendapat materi terkait dari studi kepustakaan dan studi lapangan, akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis secara sistematis, lengkap, tepat, teliti dan terstruktur berdasarkan teori-teori hukum.

Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa penerapan Asas Itikad Baik telah di terapkan oleh Tegar *Transport*, sedangkan CV Mitra Armada Gemilang belum menerapkan Asas Itikad Baik dalam tahap pra kontrak dan pasca kontrak Perjanjian Sewa Menyewa dan upaya penyelesaian yang dilakukan Tegar *Transport* dan CV Mitra Armada Gemilang terkait Wanprestasi dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan musyawarah tersebut menghasilkan pembayaran ganti rugi dan pemberian peringatan kepada CV Mitra Armada Gemilang.

Kata Kunci: Perjanjian Sewa Menyewa, Asas Itikad Baik, Wanprestasi.

¹ Penulis adalah Mahasiswa Konsentrasi Hukum Perdata pada Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen Hukum Perdata pada Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Application of Good Faith Principle in the Car Rental Agreement Between Tegar *Transport* and CV Mitra Armada Gemilang.

Adris Rafi Adji³, Sa'ida Rusdiana⁴

ABSTRACT

This legal research aims to find out and analyze the application of the Good Faith Principle in the Car Rental Agreement between Tegar Transport and CV Mitra Armada Gemilang. In addition, this legal research aims to find out and analyze settlement efforts related to Defaults carried out by CV Mitra Armada.

The research method used is empirical normative. Normative research aims to obtain secondary data that is data obtained from library research by studying legal materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Empirical research aims to obtain primary data that is data obtained from interviews directly with respondents from the Tegar Transport and CV Armada Gemilang Partners. After obtaining related material from literature and field studies, it will be analyzed using qualitative analysis methods, namely analysis in a systematic, complete, precise, thorough and structured manner based on legal theories.

The results of this legal research show that the application of the Good faith principle has been applied by Tegar Transport, while CV Mitra Armada Gemilang has not applied the Good faith principle in the pre-contract and post-contract lease agreements and the settlement efforts undertaken by Tegar Transport and CV Mitra Armada Gemilang related Defaults are carried out by means of deliberations to reach consensus and the deliberations result in compensation payments and giving warnings to CV Mitra Armada Gemilang.

Keywords: Lease Agreement, Good Faith Principle, Default.

³ Penulis adalah Mahasiswa Konsentrasi Hukum Perdata pada Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁴ Dosen Hukum Perdata pada Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.